

Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam

Kurniawaty¹, Sarah Puspita², Winda Ramayani³, Wismanto^{4*}

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Riau
wismanto29@umri.ac.id*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin
<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 333-339

Article History:

Received: 25-01-2024

Accepted: 27-01-2024

Abstrak : Mengatur segala aktivitas manusia. Ia mengatur hubungan para hamba Allah yang sering disebut dengan Mu'amara Ma'Allah, dan juga hubungan dengan orang lain yang biasa disebut dengan Mu'amara Ma'annas. Hubungan dengan umat lain ini memunculkan suatu bidang ilmu Islam yang disebut fiqh mu'amara. Aspek penelitiannya menyangkut Muamara dan hubungan antar masyarakat. Dimulai dengan penjualan, sewa, utang, piutang, dll. Jual beli adalah kegiatan yang dibolehkan oleh Allah SWT. Semua Muslim diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan komersial. Sunathura ada selama beberapa generasi. Ada berbagai macam bentuk jual beli. Pembelian penjualan pada umumnya diakui melalui cara pembayaran, kontrak, penyerahan, dan penukaran barang. Islam sangat memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam transaksi jual beli. Jual beli sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat setiap hari. Namun tidak semua jual beli berdasarkan syariat Islam. Misalnya, sebagian masyarakat mungkin belum mengetahui aturan hukum Islam mengenai penjualan barang tidak jelas yang mengandung unsur pemaksaan, penipuan, kerugian, atau kondisi lainnya. Ini menghentikan penjualan sesuai dengan prinsip dan ketentuan penjualan syariah.

Kata Kunci : Praktek Jual Beli; Pandangan Islam; Muamalah

PENDAHULUAN

Islam mengatur segala aktivitas manusia. Kelola hubungan seorang hamba tuhannya, yang sering dipanggil muamalah ma'allah dan juga mengatur hubungan dengan orang lain yang biasa disebut dengan Muamalah ma'annas. Hubungan dengan orang lain inilah yang melahirkan sesuatu cabang ilmu Islam disebut fiqh muamalah. Aspek penelitian sesuatu yang berkaitan dengan muamalah atau hubungan antar manusia satu dengan yang lain. Mulai dari penjualan, penyewaan, hutang dan piutang dan lain sebagainya. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dibolehkan oleh Allah SWT. Setiap Muslim diperbolehkan melakukan aktivitas perdagangan. Itu sunatullah telah berlangsung selama beberapa generasi. Jual beli mempunyai banyak bentuk yang

berbeda. Menjual Pembelian biasanya dilihat dari cara pembayaran, kontrak, pengiriman dan barang ditukar. Islam sangat memperhatikan faktor-faktor ini dalam bertransaksi jual beli (Halim, 2022; Totok, 2023).

Jual beli sudah menjadi aktivitas keseharian yang dilakukan masyarakat setiap harinya. Namun jual beli menurut syariat Islam belum tentu segalanya. Umat Islam melakukan hal itu. Beberapa bahkan tidak tahu apa-apa peraturan yang ditetapkan oleh hukum Islam mengenai penjualan barang tidak jelas, seperti mengandung unsur pemaksaan, penipuan, merugikan serta adanya kondisi lainnya. menyebabkan terputusnya penjualan menurut asas dan syarat-syarat penjualan syar'i (FAQIH, 2021; Ngasifudin & Al-Munawwaroh, 2021; Rohim, 2022). Untuk itu ulasan kali ini akan membahas mengenai implikasi transaksi jual beli dalam Islam, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, khiyar dalam jual beli dan jual beli yang dilarang dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif berbasis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang semua data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedia, majalah dan artikel yang berhubungan dengan tema penelitian. Tulisan tulisan terdahulu dari jurnal yang berhubungan dengan tema penelitian menjadi sumber data yang sangat penting, sehingga proses literatur *review* terlaksana di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli

Dalam hukum islam, jual beli merupakan bagian dari bidang hukum. Jual beli adalah pertukaran barang dan uang antara satu barang dengan barang lainnya atas tanah, dan peralihan atau perpindahan hak milik kepada ahli waris (Ningrum et al., 2021). Menurut madzhab Hanafiyah, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menggunakan cara-cara tertentu. Di sini, pertukaran harta dan harta benda di pahami sebagai harta yang membawa manfaat, dan masyarakat cenderung melakukanya melalui cara tertentu yang di sebut *sighat*, atau ungkapan persetujuan dan penerimaan (Djuwaini, 2008: 69).

Secara etimologis, jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang. Sedangkan dari segi terminologi, Imam Nahrowi mengatakan dalam kitab *Majmu'* bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan barang tersebut memberikan kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*, pengertian jual beli adalah pertukaran barang dengan suatu tujuan memberi kepemilikan dan menerima kepemilikan (Ayyub, 2006: 7).

Penjualan adalah suatu akad yang didasarkan pada pertukaran barang dengan barang, Kemudian terjadi pertukaran kepemilikan permanen. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu dagang biasa dan penjualan khusus. Jual beli bersama merupakan suatu perjanjian menukar sesuatu yang tidak berguna dan tidak menyenangkan. Komitmen adalah akad tersebut mengikat kedua belah pihak, pertukarannya dilakukan oleh pihak lain dan yang bukan merupakan keuntungan adalah bahwa yang dipertukarkan itu adalah suatu zat (dari segi bentuk) berfungsi sebagai barang jualan jadi tidak menguntungkan atau tidak ada hasil (Amari, 2023).

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah hubungan pertukaran sesuatu tidak ada manfaat atau kehalusan yang menarik, pertukarannya bukan emas atau perak, itu bisa terjadi dan ada sekitar (tanpa penundaan), bukan hutang (barang itu masuk sebelum pembeli atau tidak), barang tersebut telah diketahui ciri-cirinya. Prinsip jual beli yang dilarang dalam muamalah adalah tidak boleh mengandung unsur-unsur maisir, gharar dan riba (Adiwarman, 2004: 22).

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah sesuatu yang dibolehkan Allah SWT. Hal ini disesuaikan dengan bentuk dan tata cara jual beli mandiri. Namun, boleh dikatakan haram jika cara dan tata cara jual belinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual belinya sempurna, jual beli itu termasuk adanya paksaan, penipuan, kerusakan dan keadaan-keadaan lain yang menjadikan terjadinya jual beli itu dan dijual sebagai cacat (Ertanti & Fahrazi, 2023). Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk membelanjakan harta milik saudaranya dengan cara yang salah dan mencari keuntungan yang haram serta melanggar syariat, seperti riba dan berbagai penipuan yang terkesan sesuai syariat. Namun Allah mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan siasat pelaku untuk mengelak dari ketentuan hukum syari'at Allah. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli diperbolehkan atau dibolehkan oleh agama dengan syarat memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Semua ahli sepakat mengenai undang-undang ini dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka (Adi, 2021).

Tiga Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar suatu kontrak atau perjanjian usaha yang dibuat antara para pihak dapat mengikat, maka perusahaan harus menaati syarat-syarat dasar dan ketentuan-ketentuan jual beli, yaitu dasar-dasar jual beli. Misalnya, ada penjual dan pembeli. Penjual adalah seorang yang ingin menjual suatu produk kepada pembeli. Pembeli adalah pihak yang menerima kembalian atau uang yang digunakan untuk menentukan harga pembelian. Nilai tukar, dan benda serta benda dalam suatu transaksi mempunyai harga. Uang digunakan sebagai alat tukar untuk membeli sesuatu dengan harga yang tetap sesuai kesepakatan para pihak. Ini Rafad atau Ijab Kabul, jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan transaksi jual/beli pada harga tertentu yang telah ditentukan, maka akan muncul pengucapan Ijab Qabul sebagai kolom jual/beli yang sah. Agar kontrak atau perjanjian usaha yang dibuat oleh para pihak dapat mengikat, maka usaha harus memenuhi asas dan syarat-syarat jual beli, asas-asas jual beli. (Fikri & Anshori, 2021; Namirah Nazwa Kinanty, 2023)

Namun, ketentuan penjualan dan pembelian berikut ini berlaku, bervariasi berdasarkan topik. Baik penjual maupun pembeli, harus menerima dengan rela, tidak ada yang sia-sia, dan jaminan. Setidaknya pihak yang melakukan jual beli memahami hukum dan tata cara jual beli yang benar berdasarkan syari'ah (Anshori, 2000:3). Berdasarkan objek produk yang di gunakan untuk jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu produk bersih. Produk yang ada di toko tidak haram atau haram. Meski bisa di lepas, penggunaan barang tersebut tunduk pada peraturan agama. Artinya penggunaan produk tersebut tidak melanggar norma agama Islam yang berlaku.

Seseorang yang membuat kontrak menurut syarat-syaratnya. Anda telah menandatangani kontrak merupakan pemilik sah barang tersebut, atau mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Penugasan artinya pada saat pembeli menerima

penyerahan barang, maka penjual (sebagai pemilik atau kuasanya) dapat memindah tangankan barang yang dijualbelikan itu dalam bentuk jumlah yang di sepakati. Pengetahuan, yaitu kontrak komersial bisnis. Karena, kontrak tersebut mungkin mengandung penipuan. Akad penjualan barang yang belum berada dalam penguasaan penjual (di luar kendali penjual), dan dilarang karena dapat mengakibatkan barang rusak atau tidak di serahkan sesuai akad.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rukun pokok dari transaksi penjualan adalah adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul, serta adanya benda atau barang. Sedangkan jual beli yang sah harus wajardan sukarela tanpa ada paksaan, maka barang yang akan dibeli untuk dijual harus bersih, berguna dan milik sendiri, halal dan dapat ditukarkan dalam genggaman untuk diserahkan.

Khiyar dalam Jual Beli

Dalam hal transaksi jual beli, Islam memperbolehkan Anda untuk memilih, yaitu pilih apakah ingin melanjutkan jual beli atau batal karena terjadi sesuatu. Adapun jual beli disebut dengan khiyar (Alhamdani et al., 2023; Apriliani et al., 2023; Lisan et al., 2023; Wahidah, 2022). Khiyar berhak memilih antara operator yang dikontrak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Undang-undang jual beli pada hakikatnya bersifat wajib, karena tujuan jual beli adalah perpindahan kepemilikan. Namun Islam membolehkan jual beli khiyar sebagai wujud kasih sayang kedua belah pihak yang berkontrak. Khiyar berarti pilihan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual atau ada akad pada saat akad atau karena sebab lain. Khiyar terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

Majlis Khiyar, atau urusan antara penjual dan pembeli, dapat memilih untuk melanjutkan penjualan atau membatalkannya. Selama keduanya masih berkumpul di 4.444 tempat (majlis), khiyar majlis bisa dilakukan pada berbagai jual beli. Setelah kedua meninggalkan tempat itu, tidak ada upacara lagi. Khiyar syaatah yaitu penjualan yang terkandung di dalamnya tergantung pada sesuatu baik pada penjual maupun pembeli. Seperti yang dikatakan seseorang: "Rumah ini saya jual seharga Rp 100.000.000,00 sejak khiyar selama tiga hari". Khiyar 'aib, yaitu salah satu bentuk khiyar yang transaksi jual beli dapat dilanjutkan atau dibatalkan karena kekurangan barang yang diperjual belikan, meskipun khiyar itu wajib dalam jual beli (Hendi, 2010:83).

Keterangan tentang dasar hukum khiyar dan aib terdapat dalam hadits Rasulullah: Yang dimaksud dengan "Uqbah ibnu" Amir Al-Juhan, beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda Muslim adalah saudara laki-laki muslim lain, baginya dia tidak halal Seorang muslim, jika dia menjual apa yang ditemukannya di sanakepada saudaranya kesalahannya, jika dia tidak menjelaskan kepadanya (Adas manis, 2010:233).

Untuk mengembalikan barang yang dijual untuk sementara, harus dipenuhi sejumlah syarat, antara lain, misalnya, jika seseorang membeli seekor sapi (sapi) menurut adat, maka sapi tersebut harus sempurna, yaitu tidak kebiri. Jadi kebiri dalam hal ini memalukan, sehingga ekor sapi dapat dikembalikan karena sapi tersebut tidak dapat dijadikan ekor sapi Jantan. Aib tersebut tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan susah payah. Apabila 'aib bisa dihilangkan dengan mudah maka barang tidak perlu dikembalikan. 'Aib tersebut harus ada pada barang yang dijual dan barang tersebut masih di tangan penjual (Muslioh, 2010: 235).

Jual Beli Yang Dilarang

Jenis-jenis jual beli yang dilarang dan haram dalam Islam antara lain :

1. barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan arak,
2. jual beli mani hewan (cairan mani), misalnya jual sperma perkawinan antara sapi jantan dan sapi untuk menghasilkan keturunan.
3. Jual beli bayi dalam kandungan ibunya. Jual beli dengan cara ini, diharamkan karena barangnya belum ada dan tidak terlihat.
4. Jual beli dengan muhaqallah artinya jual beli tanaman yang masih ada di sawah atau sawah. Diharamkan agama karena diduga riba.
5. Jual beli dengan mukhadharah yaitu penjualan buah-buahan yang belum layak panen. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
6. Jual beli dengan muammassah yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
7. Jual beli dengan munabazah yaitu jual beli secara lempar melempar.
8. Jual beli dengan muzabalah yaitu menjual buah basah dan buah yang kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
10. Jual beli dengan syarat (iwadh ma iwadh mahjul). Jual beli ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga.
11. Jual beli gharar (penipuan) yang bertujuan untuk merugikan orang lain.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagai tanda yang dijual.
13. Larangan penjualan makanan sebanyak-banyaknya dua kali lipat. (Hendi,2010:78) (Borneo et al., 2023; Desy Kristiane, 2021; Nurinayah, 2023; Rahmawati & Jawab, 2023; Rizkiyah et al., 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jual beli merupakan kegiatan Islami yang tidak dapat ditinggalkan dan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Berdagang atau berdagang dengan orang. Dalam agama Islam jual beli tidak bisa sembarang, ada kaidah sahnya, yakni jual beli sah mempunyai rukun dan syarat. Pertama ada penjual dan pembeli, harga dan barang serta ijab dan qabul. Selain itu jual beli juga ada istilah khiyar yaitu Anda dapat melanjutkan jual beli tersebut atau membatalkannya dengan sebab dan akibat yang jelas. Dalam transaksi jual beli selain yang dibolehkan juga ada beberapa transaksi jual beli yang dilarang yaitu jual beli barang yang diharamkan oleh Allah SWT seperti anjing, babi, dll.

Saran

Jual beli dalam Islam diperbolehkan. Justru yang dilarang itu adalah riba, riba memang di haramkan, tetapi jual beli justru dihalalkan. Dalam jual beli ada syarat dan rukun yang juga harus diperhatikan. Hari ini kita dihadapkan kepada satu model jual beli yang super cepat yakni jual beli *online*. Tetapi dalam jual beli *online* ternyata ada yang dibolehkan dan ada juga yang terlarang. Maka berhati-hatilah kita agar tidak menjadi pelaku baik penjual maupun pembeli dalam jual beli yang di haramkan. Termasuk di dalamnya yang mengandung unsur ghoror.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi, F. K. (2021). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 91–102. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>

- [2] Alhamdani, A. K., Anggraini, R., & Mubarok, M. Z. (2023). *IQTISHAD SHARIA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee 123 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta..* 1, 14–31.
- [3] Amari, R. O. (2023). *No* 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title.
- [4] Apriliani, I. N., Salsabila, N., & Wijaya, P. R. (2023). Problematika Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(1), 33–42. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1539>
- [5] Borneo, B., Negara, P., Zehan, M., Hariri, Z., Mangkurat, U. L., Islam, P., & Ekonomi, P. (2023). *Pengaruh Riba Terhadap Perkembangan Ekonomi.* 1, 1134–1135.
- [6] Desy Kristiane. (2021). Labelisasi Halal Dan Haram. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 59–74. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.21>
- [7] Ertanti, indriana, & Fahrazi, M. (2023). Praktik Ijab-Kabul (Akad) Dalam Transaksi Jual Beli Oleh Masyarakat Banjar Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150. <https://ejurnal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>
- [8] FAQIH, M. A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rebung Yang Direbus Dengan Boraks (Study Kasus Di Desa Kebonbatur Mranggen In *Eprints.Walisongo.Ac.Id.* https://eprints.walisongo.ac.id/16711/1/1602036152_M Abdullah Faqih_Lengkap Tugas Akhir - abdullah faqih.pdf
- [9] Fikri, A., & Anshori, A. (2021). *KORELASI KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA DENGAN HADIS NABI MUHAMMAD SAW.* 218–238.
- [10] Halim, S. (2022). Teori tentang hak. In *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.* <http://eprints.umsb.ac.id/1101/2/Buku.pdf>
- [11] Lisan, L. F., Risnawati, L., & Setyawan, B. W. (2023). Implementasi prinsip aritmatika sosial dalam transaksi jual beli pedagang di sekitar kampus uin sayyid ali rahmatullah tulungagung. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Matematika: PowerMathEdu*, 2(2), 129–138. <https://doi.org/10.31980/powermathedu.v2i2.2999>
- [12] Namirah Nazwa Kinanty, S. (2023). jual beli menurut islam - Google Cendekia. *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1, 95–100. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jual+beli+menurut+islam&btnG=
- [13] Ngasifudin, M., & Al-Munawwaroh, T. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 105. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.3836>
- [14] Ningrum, R. P., Dakwah, F., Komunikasi, D. A. N., Islam, U., & Walisongo, N. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung.* 4(2), 191–216.
- [15] Nurinayah, N. (2023). Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 63–78. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- [16] Rahmawati, S. S., & Jawab, A. R. (2023). Konsep Dasar Gharar. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5450–5455.
- [17] Rizkiyah, V., Agustina, R. W., & Abidah, U. (2022). Jual Beli Chip Menurut Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam

- Perspektif Ekonomi Islam. *JURNAL ALSYIRKAH:Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 35–49.
- [18] Rohim, B. (2022). Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan Dalam Moderasi Beragama di Kauman Tahun 1912-1923 M. *Al-Manar*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.36668/jal.v11i1.375>
- [19] Totok, A. P. (2023). Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(01), 47–67. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i01.237>
- [20] Wahidah. (2022). Prepektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan model periklanan. *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, 7(1), 161.